



KEPUTUSAN LURAH KALIREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN (RKPKal) dan DAFTAR USULAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAHAN (DU-RKP)  
TAHUN 2023

LURAH KALIREJO,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Kalirejo Tahun 2023 perlu dibentuk tim penyusun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan (DU-RKP) Kalurahan Kalirejo Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tentang Pedoman dan Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

15. Permenkes 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

27. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 Periode 2018 - 2024;
28. Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DU-RKP) Tahun Anggaran 2023, Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (DU-RKP) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, adalah :

1. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan RKP-Kalurahan;
2. Melakukan pencermatan pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kalurahan;
3. Melakukan pencermatan ulang document RPJM Desa;
4. Menyusun dan merumuskan rancangan RKP Kalurahan;
5. Menyusun dan merumuskan Rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan;
6. Menyusun Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan pendukungnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
7. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi yang dianggap berkaitan;dan
8. Melaporkan Hasil pelaksanaan Tugas Kepada Lurah.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kalirejo  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

LURAH KALIREJO

  
L A N A

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
2. Panewu Kokap;
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalirejo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KALIREJO KAPANEWON KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN (RKP-KAL) dan DAFTAR USULAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN KALIREJO (DU-RKP)  
TAHUN 2023

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/ UNSUR	ALAMAT
1.	LANA, S.Pd	Pembina	Lurah	Plampang II
2.	SUKARDI	Ketua	Carik	Plampang III
3.	USWATUN CHASANA, S.Hum	Sekretaris	Staf	Sangon II
4.	KASTONO	Anggota	Panata Laksana sarto Pangripto	Plampang II
5.	WAHYUNO	Anggota	Danarta	Kalibuko II
6.	BOWO PURWOKO	Anggota	Jagabaya	Sangon I
7.	SETYA WAHYUDI, AMd	Anggota	Ulu – Ulu	Kalibuko II
8.	NURUL KHOTIMAH, S.Pd	Anggota	Kamituwo	Sangon I
9.	ASIH NUROHMAH	Anggota	POKDARWIS	Sangon II
10.	SULASTRI	Anggota	POSYANDU	Papak
11.	EKA SRI WAHYUNI	Anggota	LPMK	Plampang III

Kalirejo, 12 Juli 2022  
LURAH KALIREJO

  
**LANA**